
PENGATURAN HUKUM MENGENAI BATAS HARGA DAN PASOKAN DMO BATU BARA SEKTOR INDUSTRI NON KELISTRIKAN DI INDONESIA

Rudy Habibie,SH.MH¹, Sahrul,SH.MH.²

maximillian_al_habibie@yahoo.co.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia

sahrul@stihsa-bjm.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia

ABSTRACT

Indonesia is a country that has abundant natural resources, one of the prima donna natural resources is coal, besides that Indonesia is also one of the largest coal producers and exporters in the world. The government implements a Domestic Market Obligation (DMO) policy in which producers have an obligation to sell coal for domestic purposes. The regulation regarding DMO is regulated in the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number: 139.K/HK.02/MEM.B/2021 and the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number: 58.K/HK.02/MEM .B/2022, one of which discusses the price limit and supply of DMO Coal for the Industrial Sector. This type of research uses normative law research, the research approach is a statute approach. Conclusion This research shows that the selling price of coal for meeting the needs of domestic industrial raw materials/fuel is set at US\$ 90 per ton which refers to the market price or the equivalent of the international market price but the calculation does not refer to local prices, the existing people's economic prices. a large proportion of sales for domestic needs of 25% (twenty five percent) of the total coal production approved by the government to meet fuel needs for industry provides clear clarity regarding the addition of the number of DMOs for coal supply in urgent conditions.

Keywords: regulation, DMO Supply Price, Industry

¹ Penulis Pertama E-mail : maximillian_al_habibie@yahoo.co.id , Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia

² Penulis Kedua E-mail: sahrul@stihsa-bjm.ac.id , Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, Salah satunya sumber daya alam yang menjadi primadona adalah batubara, selain itu Indonesia juga merupakan salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Pemerintah menerapkan kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) yakni para produsen batu bara memiliki kewajiban menjual batu bara untuk kepentingan dalam negeri. Pengaturan tentang DMO diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor:139.K/HK.02/MEM.B/2021 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 58.K/HK.02/MEM.B/2022 salah satunya membahas tentang batas harga dan pasokan DMO Bara Sektor Industri. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*nomative law research*), pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Kesimpulan Penelitian ini menunjukkan Harga Jual Batubara untuk Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku/Bahan Bakar Industri di Dalam Negeri ditetapkan sebesar US\$ 90 per ton yang mengacu berdasarkan kepada harga pasar atau setara harga pasar Internasional tapi perhitungannya tidak mengacu kepada harga lokal, harga ekonomi kerakyatan yang ada didalam negri kemudian persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari rencana jumlah produksi batubara tahunan yang disetujui oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan batubara bagi bahan baku/bahan bakar untuk industri Tapi aturan tersebut tidak memberikan ketegasan secara jelas mengenai penambahan jumlah DMO pasokan batu bara dalam kondisi mendesak.

Kata Kunci : pengaturan, Harga Pasokan DMO, Industri

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, yang terdiri dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*) dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*).³ Adapun contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak dan gas bumi, emas, perak, tembaga, nikel, batubara, dan lain-lain. Salah satu sumber daya alam yang menjadi primadona di Indonesia adalah batubara.

Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Sejak tahun 2005, ketika melampaui produksi Australia, Indonesia menjadi eksportir terdepan batubara thermal. Porsi signifikan dari batubara thermal yang diekspor terdiri dari jenis kualitas menengah (antara 5100 dan 6100 cal/gram) dan jenis kualitas rendah (di bawah 5100 cal/gram) yang sebagian besar permintaannya berasal dari Cina dan India. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, cadangan batubara Indonesia diperkirakan habis kira-kira dalam 83 tahun mendatang apabila tingkat produksi saat ini diteruskan.

Berkaitan dengan cadangan batubara global, Indonesia saat ini menempati peringkat ke-9 dengan sekitar 2.2 persen dari total cadangan batubara global terbukti berdasarkan *BP Statistical Review of World Energy*. Sekitar 60 persen dari cadangan batubara total Indonesia terdiri dari batubara kualitas rendah yang lebih murah (sub-bituminous) yang memiliki kandungan kurang dari 6100 cal/gram.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Penguasaan negara atas sumber daya alam, khususnya bahan galian atau

³ Salim HS, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertimbangan di Indonesia*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2013, hlm. 1.

tambang dijelaskan kembali dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959). Di dalam bagian pertimbangan hukum dinyatakan bahwa:⁴

“Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan”.

Mineral dan batubara termasuk kedalam kekayaan alam yang tidak dapat diperaharui dan pengelolaannya di kuasai oleh negara. Guna dapat mewujudkan kemakmuran tersebut kegiatan pertambangan harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk masa sekarang dan untuk masa mendatang.⁵ Mineral dan batu bara merupakan salah satu sumber daya alam yang menjadi pendukung pertumbuhan suatu negara .Keberadaan mineral dan batu bara dapat menjadi salah satu tolok ukur kemandirian dan kemajuan suatu bangsa.⁶ Negara dengan kekayaan mineral Dalam perspektif ekonomi, kegiatan pembangunan pada hakikatnya adalah kegiatan manusia dalam menggali dan mengolah sumber daya alam dengan sebaik-baiknya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup bangsa.⁷

UU Energi mengindikasikan bahwa pada dasarnya pemerintah harus melakukan kebijakan yang dapat menjamin kebutuhan batu bara nasional. Kebutuhan batu bara nasional tersebut digunakan untuk pembangunan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Eksploitasi atas pengelolaan pertambangan mineral ini harus berprinsipkan pada usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan. Usaha pertambangan yang

⁴ *Ibid*

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm. 2

⁶ Kotijah, S. (2012). *Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Secara Berkelanjutan* di Kota Samarinda. *Yuridika*, 27(1), 47-59. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/287/152> diakses tgl 25 Agustus 2021.

⁷ Sudjana. (2018). Hakikat Adil dan Makmur Sebagai Landasan Hidup dalam Mewujudkan Ketahanan Untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(2), 135-151. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/33573> diakses tgl 25 Agustus 2021.

berwawasan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan batu bara nasional. Mengingat potensi pendapatan negara yang berasal dari sektor pertambangan sangat besar, maka dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang ketat demi perlindungan atas pemanfaatan barang-barang tambang yang ada di Indonesia (Haryadi, 2018). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa untuk kepentingan nasional pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/ atau batu bara untuk kepentingan dalam negeri. Guna mengendalikan produksi batu bara nasional dan pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri, pemerintah menerapkan kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO).

Dengan kebijakan DMO para produsen batu bara memiliki kewajiban menjual batu bara untuk kepentingan dalam negeri. Pemerintah juga menetapkan kebijakan Harga Batu Bara Acuan terkait harga batu bara dalam negeri guna mengendalikan harga batu bara di bidang ketenagalistrikan (Sipayung Siregar, Tambunan, & Sembel, 2012).

Sampai saat ini aturan terkait DMO berdasarkan Kepmen Esdm Nomor:139.K/HK.02/MEM.B/2021 lebih mengatur kepada pemenuhan kebutuhan batu bara nasional kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari rencana jumlah produksi batubara tahunan yang disetujui oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan batubara bagi: penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri dengan harga jual sebesar USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika Serikat) per metrik ton Free On Board(FOB) Vessel, yang didasarkan atas spesifikasi acuan pada kalori 6.322 kcal/kg GAR, Total Moisture 8%(delapan persen), Total Sulphur 0,5% (nol koma delapan persen), dan Ash 15%(lima belas persen). Sedangkan bahan baku/bahan bakar untuk industry (sektor non kelistrikan) diatur melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 58.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Harga Jual Batubara Untuk Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku/Bahan Bakar Industri Di Dalam Negeri. Menetapkan Harga Jual Batubara untuk Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku/Bahan Bakar Industri di Dalam Negeri sebesar USD 90.

Terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan batubara pertama, pengguna batubara di dalam negeri masih sangat rendah. Rendahnya pengguna batubara dalam negeri ini disebabkan oleh tidak meratanya pemerintah melalui badan usaha pertambangan dalam mengalokasikan penggunaan batubara untuk seluruh sektor yang membutuhkan meliputi pembangkit listrik, usaha mikro dan perorangan. Tidak hanya itu sektor lain yang membutuhkan batubara adalah pencairan dan penggasan. Tampaknya hal ini belum dilakukan secara menyeluruh. Pasalnya hal ini tidak sebanding dengan jumlah pengguna batubara dalam negeri Sebagai buktinya dengan adanya mega proyek listrik 35.000 MW yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo jumlah alokasi batubara untuk domestik semakin meningkat, namun kenyataannya justru berbanding terbalik dengan rendahnya alokasi batubara untuk dalam negeri. Kedua meningkatnya produksi batubara setiap tahunnya. meningkatnya produksi batubara setiap tahunnya ternyata tidak dibarengi dengan jumlah alokasi batubara dalam negeri yang seharusnya ikut mengalami peningkatan. Namun yang terjadi peningkatan tersebut mengakibatkan jumlah alokasi batubara dalam negeri semakin menurun Ketiga, persentase ekspor batubara masih sangat tinggi. Tingginya ekspor batubara ini adalah akibat dari tidak terserapnya secara maksimal batubara untuk kebutuhan dalam negeri.

Dalam kondisi kenyataannya Industri semen disebut mengalami tekanan tinggi seiring naiknya harga batu bara acuan (HBA) pada September 2021 hingga US\$150,03 per ton. Pelaksana Harian Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Djoko Widajatno menyebutkan bahwa tekanan tersebut menyebabkan industri semen sulit untuk berkembang. Industri semen banyak yang rontok karena pasarnya tidak berkembang, sedangkan pembangunan infrastruktur juga pembayarannya sangat sukar, meningkatnya harga batu bara akan menyulitkan ketersediaan pasokan untuk industri semen. Direktur Utama PT Indocement Tunggal Perkasa, Christian Kartawijaya mengatakan industri semen saat ini diakuinya tengah tertekan karena lonjakan harga batu bara, Memang semen industri sekarang sedang tertekan. Karena batu bara yang dipakai itu komposisinya 30 persen sampai 40 persen dari total biaya. Jadi saat harga batu bara naik tinggi, harga semen tidak bisa naik karena oversupply. Hal ini membuat industri semen kesulitan. Menurut Christian, insentif yang dibutuhkan industri semen adalah menunda izin pembangunan pabrik baru. Kalau izin pabrik baru dikeluarkan terus, sedangkan kami sudah oversupply, jadi industri dalam negerinya yang sakit. Itu yang kami harapkan dukungan dari pemerintah Seperti diketahui,

Kementerian ESDM menetapkan HBA pada September 2021 meroket hingga US\$150,03 per ton. Angka itu naik US\$19,04 per ton dibandingkan dengan Agustus, yakni US\$130,99 per ton. Pasalnya, muncul dugaan pemasok lebih memilih melakukan ekspor lantaran harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di dalam negeri.⁸

Kenaikan harga komoditas batu bara tidak hanya memberi dampak positif bagi produsen sektor tambang batu bara tetapi juga berimbas negatif bagi industri yang memanfaatkan batu bara sebagai sumber energi, salah satunya bagi industri tekstil. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyebutkan industri tekstil merasakan 2 kali pukulan imbas lonjakan harga batu bara. Dimana biaya pembangkit untuk supply listrik ke mesin tekstil membengkak akibat kenaikan harga ini selain itu biaya bahan baku terkait mono ethylene glycol (MEG) yang berasal dari gasifikasi batu bara ikut meningkat.⁹

Sekjen APSyFI, Rema Gita Wiraswasta mengharapkan pemerintah dapat meningkatkan Domestic Market Obligation (DMO) untuk memenuhi kebutuhan batu bara bagi industri dalam negeri global sehingga dapat membantu industri mengatasi tekanan biaya energi industri di tengah lonjakan harga batu bara. Rema menyebutkan efek kenaikan harga batu bara ini membuat kenaikan biaya produksi sektor hulu mencapai 7% dan di sektor hilir bisa mencapai 15-17%.¹⁰

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan kebijakan DMO dinilai belum memiliki landasan hukum yang kuat. Maka dari itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis PENGATURAN HUKUM MENGENAI BATAS HARGA DAN PASOKAN DMO BATU BARA SEKTOR INDUSTRI NON KELISTRIKAN DI INDONESIA.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif (*nomative law research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau

⁸ Bisnis.com. *Harga Batu Bara Terus Naik, Pasokan untuk Industri Semen Bisa Semakin Berkurang*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210907/44/1439041/harga-batu-bara-terus-naik-pasokan-untuk-industri-semen-bisa-semakin-berkurang>. Diakses Tgl 25 Agustus 2021.

⁹CBNC Indonesia. *Industri Tekstil Menjerit Efek Kenaikan Harga Batu Bara*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211013190747-19-283719/industri-tekstil-menjerit-efek-kenaikan-harga-batu-bara>. Diakses Tgl 25 Agustus 2021.

¹⁰ *Ibid*

norma-norma dalam hukum positif.¹¹ Metode penelitian normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹²

Dalam konsep normatif ini hukum dapat dikatakan sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), maupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumuskan dengan jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.

Setiap norma baik yang berupa asas moral keadilan, ataupun yang telah dipositifkan sebagai hukum perundang-undangan maupun yang *judgmade* selalu eksis sebagai bagian dari suatu sistem doktrin atau ajaran (ajaran tentang bagaimana hukum harus ditemukan atau dicipta untuk menyelesaikan perkara), oleh karenanya setiap penelitian hukum yang mendasarkan hukum sebagai norma ini dapat disebut sebagai penelitian normatif atau doktrinal dan metodenya disebut sebagai metode doktrinal.¹³

B. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif, maka pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari aspek perundang-undangan dan juga pada doktrin-doktrin dan pandangan para ahli terkait dengan Batas Harga dan Pasokan Dmo Batu Bara Sektor Industri Non Kelistrikan di Indonesia.

C. Sifat Penelitian

Penelitian yang dikaji dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, yakni mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹⁴ Sifat preskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum. Dalam hal ini ilmu hukum bukan hanya menempatkan hukum sebagai suatu apa yang senyatanya (*das sein*), melainkan juga apa yang seharusnya (*das sollen*)

¹¹ Jhony Ibrahim. 2011. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia. Malang., hlm. 295.

¹² *Ibid.*, hlm. 57.

¹³ Burhan Ashshofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta., hlm. 33.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan Ke-13. Kencana. Jakarta., hlm.22.

seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Secara garis besar penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Dengan demikian, penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder, sehingga yang dikaji adalah kaidah-kaidah normatif dan asas-asas hukum.

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Mengingat metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, maka bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut adalah data sekunder.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi;
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- e. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- f. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan batu bara;
- g. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor:139.K/HK.02/Mem.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri
- h. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 58.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Harga Jual Batubara Untuk Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku/Bahan Bakar Industri Di Dalam Negeri

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung dalam rangka memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- a. Pendapat para ahli hukum;
- b. Buku-buku literatur hukum;
- c. Jurnal hukum

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Guna memperoleh bahan hukum yang obyektif, baik kualitas maupun kuantitas, maka metode pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan/studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.¹⁵ Bahan hukum sekunder ini diperoleh dengan melakukan serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip buku-buku serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan

Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk menemukan bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang ditentukan. Bahan hukum primer yang ditelusuri oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Selain peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan isu hukum, peneliti juga menelusuri berbagai peraturan yang tidak langsung berkaitan dengan isu hukum yang hendak diteliti.

E. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan pada hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum sekunder. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹⁶

Adapun analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif analitis dan preskriptif. Metode analisis yang demikian ini diterapkan karena penelitian ini tidak hanya

¹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers. Jakarta., hlm. 19.

¹⁶ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta., hlm. 251.

bermaksud mengungkapkan atau menggambarkan data sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud untuk menggambarkan bagaimana sebaiknya atau idealnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar hukum Mengenai Batas Harga Dmo Batu Bara Sektor Industri Non Kelistrikan ketika harga batu bara melambung tinggi

1. Keberadaan harga Batu Bara sekarang ini dalam hubungannya Sektor Industri Non Kelistrikan

Dalam Kondisi Saat ini Harga batu bara meroket 18,8% pada pekan lalu. Harga si batu hitam diperkirakan masih akan terbang pada pekan ini dan melewati level US\$ 300 per ton. Pada perdagangan Jumat 1 April 2022, harga batu bara ditutup menguat 4,2% di US\$ 299,5 per ton. Ini tersebut adalah yang tertinggi sejak 15 Maret (US\$ 303,35 per ton).¹⁷

Melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 58.K/HK.02/MEM.B/2022, pemerintah resmi memperluas pemberlakuan harga batu bara US\$90 per metrik ton untuk semua industri, kecuali smelter. Asosiasi Semen Indonesia (ASI) menyambut baik keputusan tersebut karena berarti merupakan perpanjangan harga khusus dalam skema domestic market obligation (DMO) yang diatur dalam Kepmen ESDM No.139/2021. Namun Widodo sebelumnya masih mengeluhkan harga batu bara yang tinggi dan harga khusus DMO yang belum dirasakan semua pabrikan semen sebagai penyebab turunnya kinerja ekspor pada Februari 2022. ASI mencatat ekspor semen dan klinker pada bulan lalu turun 35 persen secara year-on-year (YoY) menjadi 1,33 juta ton. Selain harga DMO yang belum merata, persediaan batu bara di pabrikan juga masih terbatas, belum banyak berubah dari kondisi akhir tahun lalu. Pabrikan khawatir jika ekspor digenjut, maka pasokan ke dalam negeri akan terganggu. Karenanya penggunaan batu bara difokuskan untuk produksi dalam negeri. Kontinuitas suplai batu bara ke pabrikan semen menjadi penting untuk menggenjut kinerja ekspor dalam rangka meningkatkan utilitas kapasitas produksi yang mengalami oversuplai sekitar 38 juta

¹⁷ CBNC Indonesia. *Sudah Nanjak 18%, Harga Batu Bara Diramal Masih Bisa Meroket.* <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220411064401-17-330430/sudah-nanjak-18-harga-batu-bara-diramal-masih-bisa-meroket>. Diakses 12 April 2022

ton per tahun.¹⁸

Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk (INTP) Antonius Marcos menyebut, kenaikan harga batubara akhir-akhir ini memang cukup memberatkan. Sebab, komponen energi merupakan salah satu komponen utama biaya produksi semen. Dalam menghadapi kenaikan harga batubara, INTP melakukan antisipasi dengan melakukan bauran atau *mixing* batubara untuk mendapatkan campuran batubara dengan biaya yang paling efisien. Di samping itu, INTP juga terus melakukan upaya peningkatan konsumsi energi alternatif. Marcos mengatakan, untuk mempertahankan margin keuntungan, tentunya menaikkan harga jual adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari dan harus dilakukan. Di sisi lain, Marcos mengatakan, sejauh ini INTP belum menikmati harga batubara dengan skema *domestic market obligation* (DMO). Secara hitam di atas putih, pemerintah memang menerapkan harga batubara untuk industri semen maksimal US\$ 90 per ton. Namun kenyataannya, para pemain batubara tidak serta langsung mengikuti arahan dari Pemerintah tersebut. Oleh karena itu kami sangat berharap, Pemerintah benar-benar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan DMO ini, sehingga semua pabrikan semen dapat mendapatkan manfaat yang sama.¹⁹

Dalam keterangannya, Direktur Utama PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB) Lilik Unggul Raharjo mengatakan, selain kondisi kelebihan pasokan atau *overcapacity* dan pandemi yang masih berlanjut, industri semen juga mengalami tantangan kenaikan harga batubara di 2021 akibat krisis energi global. Kenaikan harga ini berdampak pada biaya energi yang berkontribusi sekitar 30% pada biaya produksi. Untuk itu, anak usaha PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) ini akan berfokus pada inisiatif-inisiatif berorientasi pembangunan berkelanjutan, mulai dari aplikasi digitalisasi untuk operasional yang efisien, pemanfaatan bahan baku dan bahan bakar alternatif untuk meningkatkan efisiensi penggunaan batubara, dan menurunkan emisi karbon.²⁰

Kepala Riset Yuanta Sekuritas Chandra Pasaribu menilai, dampak kenaikan harga

¹⁸ Bisnis.com. *Harga Batu Bara DMO Diperluas, Industri Semen: Jangan Lupa Industri Strategis*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220328/257/1515925/harga-batu-bara-dmo-diperluas-industri-semen-jangan-lupa-industri-strategis>. Diakses 12 April 2022

¹⁹ Kontan. *Harga batu bara meroket, begini dampaknya ke emiten semen*. <https://investasi.kontan.co.id/news/harga-batubara-meroket-begini-dampaknya-ke-emiten-semen?page=1>. Diakses 12 April 2022

²⁰ *Ibid.*

batubara terhadap emiten semen memang cukup besar. Sebab, biaya batubara bisa menyumbang sekitar 15% sampai 20% dari total biaya. Jadi semisal harga batubara naik 100%, harus ada kenaikan harga jual 10% sampai 16%, untuk menjaga margin,” terang Chandra, Sabtu (5/3). Jika emiten semen menaikkan harga di bawah rentang tersebut, Chandra menilai margin EBITDA-nya akan menurun.²¹

Disisi lain mengenai harga DMO batu bara menjadi sebuah perdebatan karena Pemerintah saat ini berencana untuk mengubah skema harga batu bara untuk kebutuhan di dalam negeri (Domestik Market Obligation/DMO) disesuaikan dengan harga pasar. Usulan tersebut ditolak beberapa anggota Komisi VII DPR. Anggota Komisi VII DPR, Kardaya Warnika berpandangan jika harga DMO batu bara disesuaikan dengan harga pasar akan berimbas kepada kenaikan tarif dasar listrik (TDL) di masyarakat. DMO ini kaitannya dengan harga dan biaya PT PLN, kaitannya dengan dengan subsidi. Kalau pakai harga pasar berarti itu tidak ada DMO lagi,” jelas Kardaya saat rapat kerja dengan Kementerian ESDM. Padahal menurut Kardaya, DMO harus mengedepankan asas keadilan dan kemakmuran untuk masyarakat luas. Masalahnya DMO batu bara berkaitan dengan biaya pembangkitan listrik PT PLN (Persero) ke depannya, begitu pula sebaliknya dengan sektor non kelistrikan harus disesuaikan.²²

Dalam hal ini dapat kita lihat sebuah permasalahan yang selama ini terjadi dimasyarakat ketika harga batu bara naik melambung sangat tinggi, khususnya bagi para pelaku industri yang menggunakan batu bara sebagai bahan baku mereka dalam menjalankan usahanya naik, tentu apakah ada aturan yang betul-betul memberikan perlindungan bagi para pelaku usaha industri ini, seperti kebijakan mengenai harga DMO batu bara yang sesuai dengan ekonomi kerakyatan tidak menggunakan skema harga patokan pasar dunia tapi lebih melihat harga kondisi yang ada didalam negeri itu sendiri perhitungannya. Ini menjadi sebuah isu yang menarik untuk dilakukan kajian tersendiri.

2. Dasar hukum Mengenai Batas Harga Dmo Batu Bara Sektor Industri Non Kelistrikan

Pengelolaan energi diperlukan dalam mendukung pembangunan nasional secara

²¹ *Ibid.*

²² CNBC Indonesia. *Panas! DPR Tolak Harga DMO Batu Bara Setara Harga Pasar.* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220113120101-4-307009/panas-dpr-tolak-harga-dmo-batu-bara-setara-harga-pasar>. Diakses 12 April 2022

berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan energi dalam negeri dan pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan (Pasal 3 Undang-Undang Energi). Kebijakan terkait batu bara muncul didasarkan kewenangan negara dalam mengelola pertambangan mineral dan batu bara.

Pengelolaan harus dilaksanakan dengan baik, karena pengelolaan yang buruk mengakibatkan negara yang kaya akan mineral dan batu bara dijadikan sebagai sumber eksplorasi bagi pihakpihak asing. Pengelolaan tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh negara untuk melakukan penataan, pemanfaatan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Kewenangan tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara diatur dalam Pasal 5 ayat (1) hingga ayat (5) dan Pasal 6 Undang-Undang Minerba yang menyebutkan bahwa pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batu bara untuk kepentingan dalam negeri.

Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan pengendalian produksi maupun pembatasan ekspor. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pada Pasal 84 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi dan izin usaha pertambangan khusus operasi produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral dan/ atau batu bara untuk kepentingan dalam negeri". Aturan ini merupakan wujud perencanaan Negara agar pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri berhasil terpenuhi.

Keberhasilan perencanaan kebutuhan batu bara untuk industri masa depan di samping erat kaitannya dengan keberlangsungan industri domestik juga mendukung kestabilan pertumbuhan ekonomi nasional. Maka dari itu pemenuhan kebutuhan batu bara, utamanya untuk ketenagalistrikan maupun non Kelistrikan perlu direncanakan dengan baik.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 206.K/HK.02/MEM.B/2021 Tentang Harga Jual Batubara untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku/bahan bakar Industri Semen dan Pupuk di Dalam Negeri.

Menetapkan Harga Jual Batubara untuk Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku/Bahan Bakar Industri Semen dan Pupuk di Dalam Negeri sebesar USD 90 (sembilan puluh dolar

Amerika Serikat) per metrik ton *Free On Board (FOB) Vessel*, yang didasarkan atas spesifikasi acuan pada kalori 6.322 kcal/kg, *Total Moisture* 8% (delapan persen), *Total Sulphur* 0,8% (nol koma delapan persen), dan Ash 15% (lima belas persen).

Kemudian aturan sebelumnya mengenai Kepmen ESDM Nomor: 206.K/HK.02/MEM.B/2021 Tentang Harga Jual Batubara untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku/bahan bakar Industri Semen dan Pupuk di Dalam Negeri diperbaharui oleh Kepmen ESDM Nomor 58.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Harga Jual Batubara untuk Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku/Bahan Bakar Industri di Dalam Negeri dipastikan harga batubara untuk industri kecuali smelter ditetapkan sebesar US\$ 90 per ton.

Berdasarkan aturan tersebut dapat diketahui bahwa mengenai harga batas Harga Dmo Batu Bara Sektor Industri Non Kelistrikan ditetapkan sebesar US\$ 90 per ton, disini kalau kita lihat penetapan harga yang menjadi acuan tersebut berdasarkan kepada harga pasar atau setara harga pasar Internasional sehingga perhitungannya tidak sebanding dengan keadaan maupun kondisi di Negara Indonesia yang seharusnya harganya lebih mengacu kepada harga lokal, harga ekonomi kerakyatan yang lebih mengedepankan asas keadilan, asas kemakmuran rakyat serta berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

B. Bagaimanakah batas pemenuhan pasokan Dmo Batu Bara Sektor Industri Non Kelistrikan ketika terjadinya kekurangan pasokan batu bara

1. Keberadaan batas pemenuhan pasokan Dmo Batu Bara Sektor Industri Non Kelistrikan

Kondisi Harga batu bara yang sekarang ini mencapai di level US\$ 289,35 per ton. Tentu Pengusaha semen atau industri semen meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengubah ketentuan suplai batu bara dalam negeri (*Domestic Market Obligation/DMO*) dari yang saat ini 25% menjadi 30% - 35%. Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Widodo Santoso menjelaskan, persentase DMO batu bara menjadi 30% hingga 35% adalah untuk mengamankan kebutuhan industri dan PLN. Sebab, saat ini DMO batu bara 25% saat ini hanya habis untuk memenuhi kebutuhan pasokan PLN. Karena PLN butuh 135 juta, semen dan pupuk 20 juta. Harus ada

150 juta, kalau 25% kelihatannya tidak bisa terpenuhi.²³

Widodo juga mengungkapkan akan terjadi over supply semen sebanyak 35 juta ton hingga 2030. Permintaan semen per tahun yakni rata-rata 5% atau setara 3,5 juta ton. Sehingga diperlukan segera dikeluarkannya keputusan atau peraturan tertulis moratorium hingga 2028. Ia juga meminta supaya DMO batu bara dengan harga khusus semen dan pupuk sebesar US\$ 90 per metrik ton perlu diperpanjang hingga 12 bulan lagi dari ketentuan yang ada sekarang atau hanya mencapai Maret 2022 ini. Mengingat harga ekspor batubara masih tinggi, belum jelas kapan berakhir. Untuk itu perlu pengawasan yang lebih ketat dari Kementerian ESDM pada pelaksanaannya (*reinforcement*). Seperti diketahui, melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 206 Tahun 2021 tentang harga jual batu bara untuk pemenuhan bahan baku atau bahan bakar untuk semen dan pupuk dalam negeri sebesar, berlaku mulai 1 November 2021 hingga 31 Maret 2022 dengan harga batu bara acuan (HBA) sebesar US\$ 90 per metrik ton. Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Muhammad Khayam pun mengakui, bahwa saat ini, keputusan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh industri semen. Masih adanya perusahaan pertambangan batu bara yang belum melaksanakan Kepmen tersebut, mungkin disebabkan tidak adanya sanksi berat yang dikenakan. Ia juga meminta Kementerian ESDM mengubah ketentuan DMO batu bara 25% menjadi 30% - 35%.²⁴

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merekomendasikan persentase kewajiban volume batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) naik dari 25 persen menjadi 30 sampai 35 persen. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin Muhammad Khayam mengatakan rekomendasi kenaikan persentase volume batu bara DMO tersebut demi menjaga pasokan untuk industri, khususnya semen. Sebab, batu bara merupakan bahan baku utama industri semen. Sehubungan dengan permasalahan batu bara, diperlukan tindakan cepat agar industri semen mendapatkan pemenuhan batu bara sesuai dengan kebutuhannya. Ia juga meminta pengawasan dan

²³ CNBC Indonesia. *Pengusaha Semen Minta DMO Batu Bara Jadi 30-35%*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220125172217-4-310376/hah-pengusaha-semen-minta-dmo-batu-bara-jadi-30-35>. Diakses 12 April 2022

²⁴ *Ibid.*

evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ESDM Nomor tentang Harga Jual Batu Bara untuk Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku/Bahan Bakar Dalam Negeri. Selain itu juga disejaskan harga batu bara internasional terus meningkat sejak Desember 2020 sampai Sekarang tahun 2022. Hal itu mempengaruhi harga batu bara acuan (HBA) di dalam negeri yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. HBA adalah harga yang diperoleh dari rata-rata indeks Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GGNC), dan Platt's 5900 pada bulan sebelumnya, dengan kualitas yang setara pada kalori 6.322 kkal/kg GAR, total moisture 8 persen, total sulfur 0,8 persen, dan ash 15 persen.

Menurut Khayam, kenaikan harga batu bara internasional ikut mengerek harga di dalam negeri. Hal itu memberatkan industri dengan harga freight on board (FOB) rata-rata sebesar 55 persen.²⁵

HBA adalah harga yang diperoleh dari rata-rata indeks Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GGNC). Kemudian Platt's 5900 pada bulan sebelumnya, dengan kualitas yang setara pada kalori 6.322 kkal/kg GAR, total moisture 8 persen, total sulfur 0,8 persen, dan ash 15 persen. Kemudian, jumlah pasokan minimum batu bara untuk produksi tidak berada pada batas aman. Saat ini, rata-rata ketersediaan batu bara untuk kebutuhan produksi hanya 43 persen dari kebutuhan normal. Selain itu, kualitas batu bara juga menjadi tak sesuai dengan kesepakatan awal. Lalu, jadwal pengiriman batu bara juga terganggu. Oleh karena itu, Kemenperin berharap kebutuhan batu bara untuk industri semen segera terpenuhi. Jika industri semen terganggu, maka akan berpengaruh pada program infrastruktur di Indonesia.²⁶

Dalam hal ini dapat kita lihat sebuah permasalahan yang selama ini terjadi dimasyarakat ketika pemenuhan pasokan Dmo Batu Bara Sektor Industri Non Kelistrikan terjadinya kekurangan pasokan, sehingga ini tentu akan mengganggu perindustrian yang ada didalam negri, tentu solusi yang terbaik harus ada kebijakan yang mengakomodir permasalahan ini dengan cara penambahan pasokan batu bara untuk sektor industri.

2. Regulasi mengenai batas pemenuhan pasokan Dmo Batu Bara Sektor Industri Non

²⁵ CNN Indonesia. *Kemenperin Usul Volume DMO Batu Bara Naik Jadi 35 Persen*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220125175537-92-751105/kemenperin-usul-volume-dmo-batu-bara-naik-jadi-35-persen>. Diakses 12 April 2022.

²⁶ *Ibid*.

Kelistrikan

Dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor:139.K/HK.02/Mem.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri menetapkan bahwa persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri {domestic market obligation] kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari rencana jumlah produksi batubara tahunan yang disetujui oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan batubara bagi:

- a. penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri; dan
- b. bahan baku/bahan bakar untuk industri

Berdasarkan aturan tersebut dapat diketahui bahwa mengenai batas pemenuhan pasokan Dmo Batu Bara Sektor Industri Non Kelistrikan harus dipenuhi minimal 25% artinya para pelaku usaha batu bara wajib untuk menyisihkan DMO 25% dari rencana produksi, kepastian alokasi kepada perusahaan industri. Tapi dalam kondisi tertentu maupun sekarang ini aturan tersebut tidak memberikan ketegasan secara jelas mengenai penambahan jumlah DMO pasokan batu bara dalam kondisi mendesak misalkan terjadinya kekurangan pasokan batu bara dalam negeri maupun terjadinya hal-hal lain yang mengganggu sektor industri non kelistrikan dapat tumbuh dan berkembang di dalam negeri.

KESIMPULAN

Harga batas Harga Dmo Batu Bara Sektor Industri Non Kelistrikan mengacu kepada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 58.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Harga Jual Batubara untuk Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku/Bahan Bakar Industri di Dalam Negeri ditetapkan sebesar US\$ 90 per ton yang mengacu berdasarkan kepada harga pasar atau setara harga pasar Internasional tapi perhitungannya tidak mengacu kepada harga lokal, harga ekonomi kerakyatan yang ada didalam negeri.

Batas pemenuhan pasokan Dmo Batu Bara Sektor Industri Non Kelistrikan mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor:139.K/HK.02/Mem.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri yang

menetapkan bahwa persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari rencana jumlah produksi batubara tahunan yang disetujui oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan batubara bagi bahan baku/bahan bakar untuk industri Tapi aturan tersebut tidak memberikan ketegasan secara jelas mengenai penambahan jumlah DMO pasokan batu bara dalam kondisi mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abrar Saleng. 2014. *Hukum Pertambangan*. UII Press : Yogyakarta.
- Burhan Ashshofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Jhony Ibrahim. 2011. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia. Malang.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan Ke-13. Kencana. Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Salim HS. 2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Salim HS. 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*. Bandung :Pustaka Reka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sudrajat Nandang. 2013. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta :Pustaka Yustisia.
- Supramono Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.

Jurnal

- David Pandu Alkanu. 2020. *Keabsahan Hukum Kebijakan Transfer Kuota Domestic Market Obligation (Dmo) Batu Bara*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. No.1 Vol.5.
<http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/12619/6098>. tgl 25 Agustus 2021.
- Kotijah, S. 2012. *Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Secara Berkelanjutan di Kota Samarinda*. Jurnal Yuridika No 1 Vol. 27. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/287/152> diakses tgl 25 Agustus 2021.

Sudjana. 2018. *Hakikat Adil dan Makmur Sebagai Landasan Hidup dalam Mewujudkan Ketahanan Untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila. Jurnal Ketahanan Nasional.No.2 Vol 24.*
<https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/33573>.diakses tgl 25 Agustus 2021.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan batu bara;

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor:139.K/HK.02/Mem.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 58.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Harga Jual Batubara Untuk Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku/Bahan Bakar Industri Di Dalam Negeri

Internet

Bisnis com. *Harga Batu Bara Terus Naik, Pasokan untuk Industri Semen Bisa Semakin Berkurang.*<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210907/44/1439041/harga-batu-bara-terus-naik-pasokan-untuk-industri-semen-bisa-semakin-berkurang>. Diakses Tgl 25 Agustus 2021.

CBNC Indonesia. *Industri Tekstil Menjerit Efek Kenaikan Harga Batu Bara.*
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20211013190747-19-283719/industri-tekstil-menjerit-efek-kenaikan-harga-batu-bara>.Diakses Tgl 25 Agustus 2021.

- CBNC Indonesia. *Sudah Nanjak 18%, Harga Batu Bara Diramal Masih Bisa Meroket.*
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220411064401-17-330430/sudah-nanjak-18-harga-batu-bara-diramal-masih-bisa-meroket>. Diakses 12 April 2022.
- Bisnis.com. *Harga Batu Bara DMO Diperluas, Industri Semen: Jangan Lupa Industri Strategis.*
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220328/257/1515925/harga-batu-bara-dmo-diperluas-industri-semen-jangan-lupa-industri-strategis>. Diakses 12 April 2022.
- Kontan. *Harga batu bara meroket, begini dampaknya ke emiten semen.*
<https://investasi.kontan.co.id/news/harga-batubara-meroket-begini-dampaknya-ke-emiten-semen?page=1>. Diakses 12 April 2022
- CNBC Indonesia. *Panas DPR Tolak Harga DMO Batu Bara Setara Harga Pasar.*
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220113120101-4-307009/panas-dpr-tolak-harga-dmo-batu-bara-setara-harga-pasar>. Diakses 12 April 2022
- CNBC Indonesia. *Pengusaha Semen Minta DMO Batu Bara Jadi 30-35%.*
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220125172217-4-310376/hah-pengusaha-semen-minta-dmo-batu-bara-jadi-30-35>. Diakses 12 April 2022.
- CNN Indonesia. *Kemenperin Usul Volume DMO Batu Bara Naik Jadi 35 Persen.*
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220125175537-92-751105/kemenperin-usul-volume-dmo-batu-bara-naik-jadi-35-persen>. Diakses 12 April 2022.